

Pluralisme Hukum Terhadap Penggunaan Badik Oleh Masyarakat Suku Bugis Makassar

Wiwie Heryani¹, Diarmila², Aqila², Zulkhaeri Mualif²

¹Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : wiwieheryani00@gmail.com

²Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail : diarmilaa379@gmail.com

Abstract : *The research in this article examines the problem of legal pluralism of using badik by the community which is a cultural heritage of the Bugis- Makassar tribe compared to the laws and regulations that categorize badik as a prohibited sharp weapon. The aims of this articles is to find a comparation of cultural values between regulations with the finding of similarity and differences both in terms of law formation and enforcement so as to provide legal certainty about the legal impact and legal status of the use of badik by the Bugis-Makassar community. This article collects data and facts through interviews and literature studies which are analyzed qualitatively through a Legal Anthropology study approach and presented in a narrative-descriptive manner. The result of the study indicates that there is legal pluralism between badik in terms of cultural values and from legal perspective the aspect of law enforcement so the it causes legal impact in the form of various kinds of badik abuse behavior by several Bugis-Makassar tribal communities.*

Keywords : *Anthropology of Law, Bugis-Makassar Tribe., Legal Pluralism,*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri khas yakni pluralitas terbukti dengan keberagaman budaya. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat¹

¹ Ruwaidah. (2018). "Makna Badik bagi Masyarakat Suku Bugis (Studi di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir" Jurnal Jom Fisip, 5(1) : 3.

Herskovits berpandangan bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang *super-organic* dikarenakan kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti oleh kematian dan kelahiran.² Salah satu kebudayaan Indonesia yang tetap hidup turun temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang adalah kebudayaan Masyarakat suku bugis dan suku makassar.

Masyarakat suku Bugis-Makassar adalah masyarakat dalam pengertian natural. Masyarakat dalam pengertian natural adalah *community* yang ditandai oleh kesamaan tempat tinggal (*the same geographic area*), dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan, namun bukan hanya itu, mereka juga memiliki kesamaan agama, budaya dan adat istiadat serta norma-norma maupun nilai-nilai yang terdapat dalam unsur *panngadereng* (Bugis) dan *panngadakkang* (Makassar) yang bersumber dari lontara.³ salah satu kesamaan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam budaya dan adat istiadat masyarakat bugis makassar adalah terlihat pada masyarakat suku bugis dan suku makassar yang menggunakan badik dalam penegakan *si'ri*.

Badik merupakan salah satu senjata tradisional yang menjadi identitas budaya suku-suku bangsa di bumi Melayu, termasuk sebagai senjata khas orang-orang Bugis, Makassar, Mandar, dan sejumlah suku bangsa lainnya di Sulawesi serta etnis-etnis lainnya yang tersebar di berbagai tempat lainnya.⁴ Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar sebagai identitas diri dipengaruhi oleh prinsip *Tanniya Ugi' narekko de' na punnai kawali*, yang berarti: bukan orang Bugis jika tidak memiliki badik sehingga terbentuklah kebiasaan penggunaan badik oleh masyarakat bugis makassar yang kemudian mengikat masyarakat suku bugis makassar untuk tetap menggunakan badik. sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kebiasaan yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif serta kekuatan mengikat. karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan.⁵

Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar atas dasar prinsip tersebut menimbulkan permasalahan ketika berhadapan dengan hukum nasional dalam hal ini Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) tentang senjata api dan senjata tajam yang berbunyi "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau "mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek-, of stootwapen*)

² Soekanto, S. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers, h.147

³ Wahyuni. (2014). Sosiologi Bugis Makassar. Makassar. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin. h.4

⁴ Ruwaidah. (2018). Op.Cit. h.3.

⁵ Sakkirang, S. (2009). "Sikap Hakim dalam Kasus Undang-undang yang Bertentangan dengan Hukum Adat" Jurnal Shautut Tarbiyah, 22(XV) : 102

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”. dikarenakan undang-undang tersebut mengkategorikan badik sebagai senjata yang dilarang sehingga memberikan batasan pada ruang gerak masyarakat suku bugis makassar dalam penggunaan badik sebagai bentuk pelestarian budaya dan mengenyampingkan nilai pada badik sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat suku bugis makassar.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam Masyarakat Bugis Makassar yang menggunakan Badik dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Kasus yang terjadi di kabupaten pangkep dengan nomor perkara 46/Pid.B/2013/PN/Pkj. Dalam razia tersebut ditemukan sebilah badik di dalam mobil, atas penggunaan badik tersebut pengemudi tidak dapat menunjukkan izin dokumen dari pihak yang berwenang sehingga pengemudi tersebut harus terpidana dengan pidana penjara 3 bulan 5 hari.

Penerapan hukum nasional sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum akan penggunaan badik telah mengabaikan fakta dan sejarah bahwa di dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat pluralisme hukum seperti kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal yang mengikat setiap anggota kelompok masyarakat dan pada akhirnya diklaim sebagai hukum masyarakat. Pluralisme hukum seringkali diartikan sebagai adanya dua sistem hukum yang berlaku pada lingkungan sosial yang sama namun dalam perkembangannya pluralisme hukum tidak hanya sekedar membandingkan antara suatu sistem hukum yakni hukum negara dan sistem hukum lainnya menurut Simarmata hal tersebut adalah konsep paling tua dalam pluralisme hukum.⁶ Pluralisme hukum (*legal pluralism*) diartikan sebagai keragaman hukum. pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial⁷ dimana pada beragamnya aturan tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain.

Dari uraian diatas dapat ditemukan suatu permasalahan hukum yakni kesenjangan antara Nilai Kebudayaan masyarakat suku bugis makassar tentang budaya penggunaan badik dan Norma Hukum khususnya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pluralisme hukum antara hukum nasional dan nilai kebudayaan dengan menemukan persamaan dan perbedaan sehingga status hukum dan dampak hukum dari penggunaan badik dapat dijelaskan serta mempersempit kesenjangan tersebut.

2. METODE

⁶ Bakti. (2015). “Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh.”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 65 (XVII) : 33

⁷ Ropii, I. (2017). “Penghormatan Pluralitas Hukum masyarakat dalam Bingkai Hukum nasional sebagai Sarana Meneguhkan Integrasi Bangsa”. Jurnal Prasada, 4(1):13

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kajian antropologi hukum (*Legal Anthropology*) dengan cara mengumpulkan data primer melalui Teknik penelitian lapangan (*Field Research*) berupa wawancara dengan narasumber dari berbagai instansi di bidang hukum dan di bidang kebudayaan dalam hal ini Badan Pelestarian Nilai Budaya Makassar serta Narasumber dari pemerhati budaya bugis-makassar yakni museum La Galigo dan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan dalam hal ini adalah Undang-Undang, Buku dan Jurnal. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif menggunakan pendekatan Teori-Teori Antropologi Hukum.

3. PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BADIK OLEH MASYARAKAT SUKU BUGIS MAKASSAR

Pluralisme Hukum di Indonesia tidak terlepas oleh pembentukan hukum nasional yang wilayah keberlakuannya bersifat mengikat warga negara Indonesia secara umum tanpa terkecuali yang seringkali dianggap sebagai standar primer dalam pedoman perilaku warga negara disisi lain adanya fakta dan sejarah bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terbukti dengan keragaman suku yang tentu setiap suku memiliki kearifan lokal serta budaya yang berbeda yang diklaim sebagai hukum masyarakat. sehingga secara sederhana keragaman hukum dapat terjadi karena nilai kebudayaan serta hukum nasional.

3.1. Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar ditinjau dari nilai kebudayaan

Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis-makassar tidak diketahui secara pasti kapan bermula. Namun, secara historis badik merupakan salah satu benda kebesaran milik kerajaan yang dikenal masyarakat Sulawesi Selatan sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya badik dalam jenis-jenis peninggalan benda pusaka milik kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan berupa *arajang* atau *kalompoan* (benda sakral yang menjadi alat legitimasi seorang raja dalam memimpin), sehingga badik dapat dikatakan sebagai salah satu warisan budaya yang ada Sulawesi Selatan.

Badik yang juga biasa disebut kawali oleh masyarakat suku Bugis merupakan senjata khas yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing. Badik terdiri atas tiga bagian yakni, Hulu (gagang), Bilah (besi), dan pelengkap badik yang disebut Warangka (sarung badik),⁸ selain ketiga bagian tersebut pada setiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan biasanya baik memiliki bagian-bagian badik tersendiri dengan penamaan serta makna tersendiri.

Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar tidak terlepas dari prinsip yang berbunyi bahwa : *tanniya Ugi' narekko de' na Punnai kawali*, yang dapat diartikan sebagai bukan orang bugis

⁸ Hamid, P, *et.al* .(1998). Senjata Tradisional Daerah Sulawesi Selatan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan. h.23.

jika tidak memiliki badik serta badik dianggap sebagai Identitas diri, utamanya bagi seorang lelaki serta badik mengandung berbagai nilai-nilai dan kepercayaan. Seperti pada tradisi tutur masyarakat Bugis-Makassar “*teyai bura’ne punna tena na badik*” yang artinya, bukan laki-laki apabila tidak memiliki badik. Kemudian badik juga dianggap sebagai saudara paling dekat, atau dalam Bahasa bugis “*Sa’ribattang mareppese’ta badik*”, sesuai dengan pernyataan A. Fachry Makkasau:

“... dalam Bahasa Bugis disebut *Tappi’ gajang*, artinya sebuah senjata yang dipakai untuk melindungi diri, tetapi lebih dari itu bagi seorang manusia Bugis dan Makassar badik adalah sebuah sugesti bagi orang Bugis dan Makassar. Badik adalah sebuah kelengkapan untuk mengganti tulang rusuk yang katanya dicabut satu, maka badik menjadi pendamping kita (sebagai perempuan). Bagi manusia Bugis dan Makassar badik menjadi sugesti yang menjadikan tubuh kita sebagai sebuah sosok manusia yang lengkap kalau punya badik”.

Terdapat pula konsep budaya yang menyatakan bahwa idealnya seorang lelaki Ketika memiliki tiga hal dalam hidupnya yakni wanita (istri), rumah dan besi (badik).⁹ Inilah yang menjadi dasar bagi kaum lelaki dalam kebiasaannya apabila keluar rumah membawa dan menyelipkan badik pada pinggangnya. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kebiasaan yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif serta kekuatan mengikat. karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan.

Penggunaan badik juga dikenal pada konsep *si’ri* yang berlaku di masyarakat suku Bugis-Makassar. Dalam penegakan *Si’ri* kadang berujung pada pembunuhan dengan menggunakan badik. Hal ini berkaitan dengan filosofi yang hidup pada masyarakat Bugis-Makassar, yakni *tellu cappa* artinya tiga ujung. Filosofi ini digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti penyelesaian *Si’ri*. Filosofi yang pertama adalah *Cappa Lila*, merupakan langkah pertama dalam menyelesaikan masalah yakni berupa dialog dan diplomasi untuk mencapai suatu kesepakatan Bersama. Langkah selanjutnya adalah *Cappa Aruwane* yakni penyelesaian masalah dengan mengadakan perkawinan antara pihak yang bermasalah, langkah ini dilakukan apabila masalah tidak terselesaikan dengan *Cappa Lila*. Langkah yang terakhir apabila kedua langkah tersebut tidak berhasil adalah *Cappa Kawali* yakni membunuh dengan menggunakan badik, langkah ini termasuk dalam menegakkan *siri* dengan menggunakan badik. Sehingga penggunaan badik dalam permasalahan *siri* tidak serta merta langsung dilakukan pembunuhan melainkan merupakan langkah terakhir.

⁹ Purmawati, *et.al.* (1994). Badik Sulawesi Selatan bagian proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, h.6.

3.2. Penggunaan Badik oleh Masyarakat Suku Bugis Makassar ditinjau dari Hukum Nasional

Undang-undang darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwa. "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Dengan hadirnya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam seolah memberikan batasan pada ruang gerak masyarakat suku bugis makassar dalam penggunaan badik sebagai bentuk pelestarian budaya dan mengenyampingkan nilai pada badik sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat suku bugis Makassar Hal ini dikarenakan badik dikategorikan sebagai senjata tajam jenis senjata penikam atau senjata penusuk.

Badik sebagai senjata tajam jenis penikam dan senjata penusuk dapat dilihat pada rumusan Undang-undang senjata tajam dan senjata api (Senpi-Sajam) yang termaktub pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)"

Dari rumusan pasal tersebut terdapat senjata tajam yang dikecualikan yakni senjata tajam yang nyata-nyatanya dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan yang sah dengan pekerjaan dan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri. Secara historis badik digunakan oleh suku bugis-makassar sebagai alat penusuk dalam penegakan *si'ri* yakni dengan cara menusukkan badik ke tubuh orang yang dianggap *mappakasiri* hingga orang tersebut kehabisan darah, sehingga tak heran apabila badik dikategorikan sebagai alat penusuk akan tetapi dengan ditetapkannya Badik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan nomor registrasi 154006 A /MPK.A/DO/2014 menandakan keberadaan badik sebagai bagian dari kebudayaan dan sejarah yang

kemudian dianggap sebagai sebuah pusaka seharusnya membuat badik tidak termasuk dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) sebagai senjata tajam jenis senjata penikam dan senjata penusuk.

Selain sebagai warisan budaya tak benda, badik juga merupakan benda cagar budaya yang didasarkan pada bentuk kebendaannya. Benda cagar Budaya menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Kriteria sebuah benda dikategorikan sebagai cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih dan mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun serta memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian dan bangsa. Apabila mengacu pada kriteria cagar budaya yang didasarkan pada Pasal 5 Undang-undang cagar budaya maka badik dapat dikecualikan sebagai senjata tajam sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang senjata api dan senjata tajam. Hal ini dikarenakan bentuk badik secara umum diperkirakan ada pada abad ke-13 hingga sekarang, yang berarti bahwa badik telah berusia 50 tahun sehingga dapat digolongkan sebagai barang kuno serta memiliki nilai kebudayaan yang dibuktikan dengan adanya adanya sertifikat warisan budaya tak benda.

Dengan ditetapkannya badik sebagai warisan budaya tak benda dan benda cagar budaya tidak sepenuhnya mengeluarkan badik sebagai senjata tajam jenis senjata penikam dan senjata penusuk sebagaimana Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang senjata api dan senjata tajam yang menjadi batasan objek yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat kasus penyalahgunaan badik yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1).

Dalam berbagai putusan pengadilan tentang membawa senjata tajam jenis badik, terdapat rumusan pertimbangan hakim yang memuat unsur tindak pidana. Pada pasal tersebut terdapat dua unsur yakni unsur "barang siapa" dan unsur "tanpa hak....." unsur "tanpa hak" memunculkan ketidakpastian mengenai hak yang dimaksud sebab dalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit cara mendapatkan hak tersebut serta batasan hak yang dimaksud.

Adanya pemaknaan terhadap pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang senjata tajam dan senjata api, bahwa Penggunaan badik oleh suku bugis makassar harus dilandasi dengan adanya hak maka menjadi sebuah keharusan undang-undang tersebut memberikan penjelasan dan mekanisme dalam mendapatkan hak tersebut.

Penulis berpendapat bahwa hak yang diperoleh untuk penggunaan badik sebagai senjata tajam adalah hak dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh kepolisian sesuai kewenangannya sebagaimana dalam rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf e undang-undang kepolisian yang berbunyi bahwa “kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Secara spesifik perizinan tersebut diatur dalam maklumat kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tertanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam /benda pusaka.

Keberadaan surat izin tersebut tidak serta merta menjadi pembenaran bahwa boleh membawa badik pada tempat-tempat umum, hal ini disebabkan badik masih sering disalahgunakan untuk tujuan kriminal dan keberadaan badik dapat menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat umum.

3.3. Pluralisme Hukum terhadap Penggunaan Badik oleh Masyarakat Suku Bugis Makassar

Penggunaan badik oleh suku bugis makassar masih bersifat pluralisme. Pluralisme hukum terhadap penggunaan badik terlihat dengan hadirnya Undang-undang nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam serta adanya fakta dan sejarah yang menegaskan bahwa terdapat kebiasaan dan nilai yang telah mengikat masyarakat suku bugis makassar yang pada prinsipnya mengatur tentang penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar.

Masyarakat suku bugis meyakini bahwa penggunaan badik merupakan bagian dari pelestarian kebudayaan serta identitas diri namun prinsip tersebut harus dinegasikan dengan keberlakuan Undang-undang senjata tajam dan senjata api Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mengkategorikan badik sebagai tajam yang dilarang hal tersebut menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan nilai kebudayaan akan penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar. Hal ini membuat masyarakat suku bugis makassar kesulitan untuk menentukan pilihan antara hukum nasional atau nilai kebudayaan untuk dijadikan sebagai kiblat hukum akan penggunaan badik.

Achmad Ali dalam bukunya menguak tabir hukum mengatakan bahwa norma terbentuk dari asas dan asas terbentuk dari nilai. Jika ditarik paling jauh secara tidak langsung norma dibentuk oleh nilai. Oleh karena itu, dalam hal pembentukan norma akan penggunaan badik sudah seharusnya mempertimbangkan nilai kebudayaan suku bugis makassar. Sebagaimana yang dikatakan oleh aliran *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat,

sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.¹⁰

Tantangan tersebut terlihat dengan adanya masyarakat suku bugis makassar yang terpidana atas penggunaan badik karena memenuhi unsur perbuatan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang senjata tajam dan senjata api. Penyalahgunaan badik tersebut bukan sekedar persoalan ketidaksadaran hukum masyarakat, tetapi lebih dari itu yakni ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka.¹¹ Mengingat penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar merupakan bagian dari keseharian masyarakat. Badik terkait dengan wujud kebudayaan yang meliputi sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik, yang mencakup sistem peralatan hidup sistem pengetahuan teknologi, keindahan (estetika) dan kepercayaan (magis religius).¹²

Dalam wacana antropologi hukum terdapat pendekatan prosesusual yang mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan, yang memberi pedoman apa yang boleh dan tidak boleh.¹³ Dalam penggunaan badik oleh suku bugis makassar tidak boleh hanya dilihat murni dari hukum nasional melainkan dari sisi kebudayaan. Malinowski mengatakan bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat.¹⁴ yang diperkuat oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum bukan bukan Undang-undang saja dan bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka¹⁵

Tak hanya itu, karena hukum bagian dari kebudayaan maka hukum selalu berada dalam dinamika oleh karena itu penggunaan badik sebagai alat atau senjata dalam penegakan *si'ri* tidak dapat dipandang sebagai hal yang mutlak dikarenakan fungsi dari penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar telah mengalami pergeseran sebagai estetika.

Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) maka menjadi sebuah keharusan untuk kembali pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat setempat. Putusan hakim harus mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal

¹⁰ Simatupang, H.T. (2019). "Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2): 219.

¹¹ Wahyuni, D.S. Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan. h.2.

¹² Ubbe, A. (2011). Pamor dan Landasan Spiritual Senjata Pusaka Bugis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.h25

¹³ Irianto, S. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya.

¹⁴ Ali, Z. (2014). Antropologi Hukum, Yayasan Masyarakat Indonesia. Jakarta: h. 37

¹⁵ Simatupang, H.T.

masyarakat setempat. yang diharapkan menjadi penengah kesenjangan antara nilai kebudayaan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam serta sebagai bentuk pengakuan bahwa terdapat pluralisme hukum di Indonesia akan penggunaan badik

Tamanaha mengartikan *legal pluralism is everywhere*¹⁶, sehingga dapat diartikan bahwa keragaman dalam kenyataan sosial adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dielakkan. Pada dasarnya pluralisme hukum dapat diartikan sebagai keragaman hukum atau hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam lingkungan sosial. Griffith berpendapat bahwa Pluralisme Hukum adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial, oleh sebab itu setiap kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam pilihan. Pilihan hukum yang ingin dicapai sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Sederhananya pluralisme berbicara tentang perbandingan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain. terkhusus penggunaan badik maka keragaman hukum yang dimaksud adalah nilai kebudayaan dan norma hukum. Untuk sampai pada sebuah perbandingan maka perlu menemukan persamaan dan perbedaan baik dari segi pembentukan hukum, serta penegakan hukum yang diharapkan untuk melihat pluralisme hukum terhadap penggunaan badik yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama Pembentukan hukum. Pengaturan penggunaan badik dalam hukum nasional tertuang dalam undang-undang senjata tajam dan senjata api telah inheren dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat hal ini terlihat jelas dengan adanya pengecualian senjata tajam yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) seperti senjata yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dari pasal ini menjadikan badik sebagai senjata tajam jenis penikam dan penusuk yang dikecualikan dikarenakan badik merupakan warisan budaya tak benda indonesia dengan nomor registrasi 154006 A /MPK.A/DO/2014 selain itu badik dari kacamata historis merupakan salah satu benda pusaka kerajaan.

kedua Penegakan Hukum penggunaan badik dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan dengan nomor perkara 46/Pid.B/2013/PN/Pkj. Dalam kasus tersebut ditemukan sebilah badik pada sebuah kendaraan oleh Polres Pangkep di Jl. Sultan Hasanuddin pada saat melakukan razia. Atas penggunaan badik tersebut pengemudi mengakui kepemilikan badik tersebut namun tidak dapat menunjukkan izin/dokumen dari pihak yang berwenang sehingga pengemudi tersebut harus terpidana dengan hukuman penjara 3 bulan 5 hari. Dalam putusan

¹⁶ Wahyuni, D.S. Op.cit. h.2.

tersebut tidak dituliskan alasan orang tersebut membawa badik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakannya lebih cenderung berpatokan pada norma hukum dan tidak mempertimbangkan alasan penggunaan badik tersebut serta nilai-nilai kebudayaan suku bugis makassar padahal perlu digaris bawahi bahwa pembawaan masyarakat bugis yang gemar membawa badik tidak bisa disimpulkan sebagai suku yang pandai atau suka berperang akan tetapi lebih bermakna pada nilai dan status yang dibawa badik tersebut karena keberadaan badik mencerminkan sebuah perbuatan, bahan baku, pamor atau tuah bagi pemiliknya.¹⁷ Apabila fenomena tersebut dikaitkan dengan pembagian pluralisme hukum menurut Griffiths maka penegakan hukum penggunaan badik lebih tepat dinamai sebagai sebagai *weak legal pluralism* (pluralisme hukum yang lemah) yang berarti bahwa pluralisme yang ada merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum dikarenakan meskipun pada pengaturannya mengakui pluralisme hukum tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain dalam hal ini kebiasaan masyarakat suku bugis makassar disatukan di bawah hukum negara.

4. DAMPAK HUKUM DARI PLURALISME HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BADIK OLEH MASYARAKAT SUKU BUGIS MAKASSAR

Pluralisme hukum terhadap penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar memiliki dampak hukum. Dampak hukum dapat diartikan sebagai akibat hukum atas sebuah perbuatan yang tidak diatur oleh hukum sehingga sifatnya tidak pasti. Pada dasarnya dampak hukum dibagi menjadi dua yakni dampak hukum positif dan dampak hukum negatif. Indikator dampak hukum dikategorikan positif yakni tercapainya tujuan dari undang-undang tersebut, begitupun sebaliknya. Dalam Hal penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar dapat dinilai berdampak hukum positif sekaligus dampak hukum negatif dikarenakan adanya keragaman aturan yang berlaku di masyarakat suku bugis makassar.

Apabila penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar ditinjau dari nilai kebudayaan maka penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar dapat dikategorikan sebagai dampak hukum positif. Akan tetapi, apabila penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar ditinjau dari hukum nasional maka dapat dikatakan sebagai dampak hukum negatif terlihat pada perilaku hukum masyarakat suku bugis makassar yang menyalahgunakan badik dengan mencocoki rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang senjata api.

Berdasarkan laporan yang masuk dalam kepolisian Resor Kota Makassar, bahwa selama 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2012-2016 jumlah kasus yang melibatkan senjata tajam dan senjata api mencapai 407 kasus pada Tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 428 kasus, pada tahun 2014 menjadi 434 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 385 dan 307 kasus pada tahun 2016

¹⁷ Darmaputra, J. (2014) Suku Bugis Keberanian Leluhur. Makassar: Arus Timur. h. 88.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar telah diatur oleh Hukum nasional yang mengikat warga negara secara keseluruhan tanpa mengecualikan suku-suku tertentu termasuk suku bugis makassar namun masih terdapat beberapa masyarakat yang tetap mempertahankan penggunaan badik hal ini dipengaruhi oleh adanya anggapan masyarakat suku bugis makassar bahwa badik merupakan identitas baik identitas diri, identitas budaya serta identitas kelas sosial. selain itu masyarakat suku bugis makassar juga berpandangan bahwa badik sudah mengalami pergeseran dari fungsi utama sebagai senjata menjadi sebuah estetika serta nilai-nilai mistik dan spiritual yang terdapat pada pamor yang diinternalisasi oleh sebagian masyarakat suku bugis makassar. sebagaimana diperjelas oleh Jafar bahwa alasan masyarakat bugis makassar membawa badik adalah menjaga diri, azimat, sebagai pelengkap seorang laki-laki Bugis dan makassar dan sebagai identitas diri.¹⁸ hal ini pulalah yang menjadi alasan pelaku kriminal yang dilaporkan ke kepolisian.

4.1. Perilaku Hukum Penggunaan Badik sebagai Identitas

Perilaku penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar dipengaruhi oleh adanya tradisi tutur bahwa "*teyai bura'ne punna tena na' badik*" artinya bukan laki-laki kalau tidak mempunyai badik. dalam tradisi tutur lain ada pula "*Sa'ribattang mareppese'ta badik*" artinya saudara yang paling dekat adalah badik.¹⁹ Hal ini menjadi dasar tumbuhnya kebiasaan bagi kaum laki-laki untuk membawa/menyelipkan badik di pinggang apabila akan keluar rumah.²⁰ Kebiasaan membawa badik merupakan identitas diri masyarakat suku bugis makassar.

Dengan menyelipkan sebilah badik di pinggang, orang yang memakainya akan semakin merasa lebih percaya diri dan akan semakin mawas diri agar terhindar dari segala bahaya secara tidak langsung sebagai simbol yang menunjukkan pribadi pemegangnya.²¹ selain itu badik juga merupakan identitas kelas sosial. hal ini menandakan bahwa dalam masyarakat suku bugis memiliki stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis).²²

Stratifikasi sosial dalam masyarakat bugis makassar terbagi empat²³ yakni golongan *Ana'arung* sebagai golongan tertinggi yang merupakan tingkatan bagi seorang raja (*arung*) dan keluarga dalam istana dan kerabat.²⁴ strata tertinggi kedua disebut golongan *Todoceng/Taudeceng* yang terdiri atas

¹⁸ Jafar. wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar. 11 Agustus 2017.

¹⁹ Assegaf, M.D. (2017) Wawancara

²⁰ Purmawati (dkk). (1994). Badik Sulawesi Selatan, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan. h.7

²¹ Ubbe, A. Op.Cit. h. 161

²² Soekanto, S. (2014). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: rajawali Pers. h. 197

²³ Hamid, P (dkk). (1988). Senjata Tradisional Daerah Sulawesi Selatan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah Sulawesi Selatan

²⁴ *Ibid*

bangsawan yang bukan merupakan kerabat dari raja meskipun kadangkala masih ada hubungan darah namun sudah jauh.²⁵ Strata ketiga adalah golongan *Tosama/To maradeka*²⁶ terdiri dari orang-orang biasa dan bukan keturunan bangsawan. adapun golongan terendah disebut golongan *Ata*²⁷ yang didalamnya terdiri dari budak milik kerajaan yang dipekerjakan untuk memenuhi urusan. Stratifikasi tersebut terlihat dari badik yang digunakan sehingga badik yang digunakan oleh setiap orang berbeda tergantung stratanya. oleh karena itu, masyarakat yang hendak membuat badik dipandai besi akan dilihat dulu pribadi, karakteristik, dan kelas sosialnya.²⁸

4.2. Perilaku Hukum Penggunaan Badik sebagai Senjata

Perilaku yang mendasari masyarakat suku bugis-makassar dalam penggunaan badik adalah fungsi badik sebagai penyerang atau pertahanan diri Secara fungsional badik digunakan oleh masyarakat suku bugis sebagai senjata, dan berburu. secara historis badik merupakan senjata tajam tradisional masyarakat sulawesi selatan.²⁹ sebagaimana yang dikatakan oleh A.Fachry Makkasau: "...dalam Bahasa Bugis disebut *Tappi' Gajang* artinya sebuah senjata yang dipakai untuk melindungi diri..."

Setiap orang bugis memiliki sebuah prinsip *Tanniya Ugi narekko de na punnai kawali*, yang berarti bukan orang Bugis jika tidak memiliki badik. sehingga setiap orang bugis harus memiliki badik sebagai senjata dan ini kemudian menjadi kebiasaan yang mengikat. Sebagaimana dipertegas oleh Sudikno mertokusumo bahwa kebiasaan yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif serta kekuatan mengikat. karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan.³⁰

4.3. Perilaku Hukum Penggunaan Badik sebagai Estetika

Penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang lebih menitikberatkan nilai estetika yang terdapat pada badik dibandingkan fungsinya sebagai senjata tajam. Dengan menekankan fungsi estetis, badik menjadi senjata hias.

Bagian badik yang memiliki nilai estetika adalah pamor, pamor merupakan tampilan pada bilah badik yang diciptakan yang dibentuk sedemikian rupa. Keberadaan pamor merupakan unsur keindahan yang timbul pada bilah sebuah badik, hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya

²⁵ *Ibid*

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

²⁸ Muslimin. (2018). Representasi Badik sebagai Simbol Kearifan Lokal Suku Bugis Makassar. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. h.45.

²⁹ Purmawati (dkk). (1994). badik Sulawesi Selatan, bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan. h.21

³⁰ Sakkirang, S. (2009), Loc.cit

menyukai hal-hal yang indah. Sesuai dengan pendapat Abdul Azis Said, bahwa dalam diri manusia terdapat *Horror vacui*, yakni perasaan yang tidak membiarkan tempat atau bidang kosong tanpa hiasan.³¹

Haryono Haryuguritno menjelaskan salah satu manfaat dari pamor sebuah badik adalah manfaat estetis, hal ini dikarenakan keindahan pola pamor pada permukaan bilah, menjadi salah satu kriteria penilaian mutu sebuah keris, termasuk badik. Wibawah dari sebuah keris tergantung dari keindahan penampilannya.³² Fungsi estetis pamor mengubah fungsi praktis badik menjadi fungsi simbolis dan status sosial maupun ekonomi pemiliknya. Dengan penekanan pada fungsi tersebut, badik dimutasi menjadi benda pusaka, dengan sifat keagamaan dan kepercayaan yang melingkupi.³³ Nilai keestetikan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat suku bugis makassar dalam penggunaan badik

4.4. Perilaku Hukum Penggunaan Badik sebagai Pamor

Perilaku penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar juga dipengaruhi oleh pamor yang terdapat pada badik. Pamor dalam bahasa Bugis disebut dengan *Sissi'* yang berasal dari kata *appesikeng* merupakan pengetahuan tradisional yang menjelaskan sifat baik dan sifat buruk sesuatu. dengan demikian pamor pada badik adalah perangkat pengetahuan tradisional yang menjelaskan baik buruknya senjata pustaka, melalui struktur pamor dan tanda-tanda visual lainnya serta letak dan ukuran yang dimilikinya.³⁴ keberadaan pamor pada badik lebih menitikberatkan pada unsur spiritual yang menjadi tujuan dibuatnya sebuah badik. hal ini dipertegas oleh Haryono haryoguritno bahwa manfaat pamor pada badik salah satunya adalah manfaat spiritual karena pamor seolah-olah melambangkan kekuatan spiritual dalam sebilah keris. pola pamor kemudian dipercaya sebagai kekuatan gaib pada sebuah badik.

Secara umum pamor pada badik bugis dan makassar dikenal adanya pamor induk, pamor induk yang memiliki tiga bagian. masing-masing bagian ini memiliki makna filosofis tersendiri yang berkaitan dengan keyakinan mistis. Bagian yang pertama disebut *bunga pajje*, yang menggambarkan bahwa siapa saja memiliki badik dengan pamor bunga pajje maka akan hidup dengan tenang dan merasa tentram tidak ada hambatan dalam hidupnya.³⁵ bagian yang kedua adalah Pamor *daung ase* (daun padi) menunjukkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana sebuah sawah yang ditanami padi, dan hasilnya melimpah maka akan mendatangkan kesejahteraan dengan menjual hasil

³¹ Ubbe,A. (dkk) . Loc.Cit. h.87.

³² Ibid.h.90

³³ Ibid.h.91

³⁴ Ubbe, A. Loc.Cit h.87

³⁵ Assegaf, M,D. (2017). wawancara. Maros

sawahnya tersebut. Adapun Pamor Tebba Jampu (Sabitan batang Pohon Jampu) dimaknai sebagai penolak bala dan musibah yang akan menimpa pemilik badik dengan pamor tersebut.³⁶

Nilai tersebut yang kemudian diinternalisasi oleh sebagian masyarakat suku bugis makassar sehingga masyarakat suku bugis makassar tetap mempertahankan penggunaan badik dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan nilai yang diyakini tersebut akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada pemegang badik tersebut.

5. KESIMPULAN

Dari uraian pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pluralisme hukum terhadap penggunaan badik oleh masyarakat suku bugis makassar terlihat dengan adanya nilai kebudayaan dan norma hukum yang pada prinsipnya sama-sama mengatur tentang penggunaan badik. Dari segi pengaturan penggunaan badik, norma hukum telah inheren dengan nilai-nilai kebudayaan suku bugis makassar akan tetapi dalam penegakan hukum penggunaan badik, norma hukum masih tetap menjadi standar primer dalam pedoman berperilaku dan cenderung tidak mempertimbangkan nilai-nilai kebudayaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan penggunaan badik. Oleh karena itu guna memberikan kepastian hukum maka sudah seharusnya norma hukum penggunaan badik dan penegakannya menghendaki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat suku bugis makassar dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan badik tersebut.

³⁶ Assegaf, M.D. (2017) Wawancara. Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Antropologi Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia. Jakarta.
- Bakti. (2015). Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 65 (XVII) : 33
- Darmaputra, J. (2014). *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur*. Makassar: Arus Timur.
- Hamid, P (dkk). (1988). *Senjata Tradisional Daerah Sulawesi Selatan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan daerah Sulawesi Selatan*
- Irianto, S. (2003). Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Hukum dan Pembangunan*, 4(XXXIII):484-502.
- Muslimin. (2018). *Representasi Badik sebagai Simbol Kearifan Lokal Suku Bugis Makassar*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Purmawati (dkk). (1994). *Badik Sulawesi Selatan, Bagian Proyek Permuseuman Sulawesi Selatan*.
- Ropii, I. (2017). "Penghormatan Pluralitas Hukum masyarakat dalam Bingkai Hukum nasional sebagai Sarana Meneguhkan Integrasi Bangsa". *Jurnal Prasada*, 4(1):12-21
- Ruwaidah. (2018). Makna Badik bagi Masyarakat Suku Bugis: Studi di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. *Jom Fisip*, 5(1).
- Sakkirang, S. (2009). Sikap Hakim dalam Kasus Undang-undang yang Bertentangan dengan Hukum Adat. *Jurnal Shautut Tarbiyah*, 22(XV), 93-106.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Simatupang, H.T. (2019). Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2): 217-230 : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>
- Ubbe, A. (2011). *Pamor dan Landasan Spiritual Senjata Pusaka Bugis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, D.S. *Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*.
- Wahyuni. (2014). *Sosiologi Bugis Makassar*. Makassar. Skripsi Mahasiswa Fakultas ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin.